



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 3136-3147

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Ganti Rugi Investasi CV. Tri Manunggal Jaya Dalam Kasus Penggemukan Sapi

Yeni Triana^{1✉}, Shelfy Asmalinda², Fhlorida Agustina Simanjuntak³, Nathania
Martinesia Purba⁴

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: yeni.triana@unilak.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap investor atas ganti kerugian dalam investasi bodong yang dilakukan oleh CV. Tri Manunggal Jaya dalam kasus penggemukan sapi perah. Rumusan masalah dalam penelitian ini Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Ganti Rugi Investasi CV. Tri Manunggal Jaya Dalam Kasus Penggemukan Sapi, dan akibat hukum apa yang dapat dilakukan oleh investor yang dirugikan. Metode penulisan penelitian ini menggunakan beberapa metode penulisan yaitu metode observasi dan teknologi, metode referensi dengan menggunakan buku-buku tentang Hukum Perdata, Hukum Pidana, skripsi, serta mengumpulkan data-data yang lain berkaitan dengan masalah yang diangkat. Hasil penelitian pemeriksaan dan kesaksian para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan mengemukakan bahwa hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya di transfer oleh bendahara ke rekening pengurus dan pemilik CV. Tri Manunggal Jaya. Dalam perkara ini para Terdakwa di jatuhkan hukuman Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal-pasal dalam UU TPPU.

Kata Kunci: *Investasi, Perlindungan Hukum, Investor*

Copyright © Yeni Triana, Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania

Martinesia Purba

Abstract

This study aims to find out the arrangements regarding legal protection for investors for compensation in fraudulent investments made by CV. Tri Manunggal Jaya in the case of fattening dairy cows. The formulation of the problem in this study is Legal Protection for Investors for Investment Compensation for CV. Tri Manunggal Jaya in the Cattle Fattening Case, and what legal consequences can be taken by investors who are harmed. The writing method of this research uses several writing methods, namely the method of observation and technology, the reference method by using books on Civil Law, Criminal Law, thesis, and collecting other data related to the issues raised. The results of the examination and testimony of the Defendants and the witnesses at the trial stated that the results of the income obtained from CV. Tri Manunggal Jaya was transferred by the treasurer to the account of the management and owner of CV. Tri Manunggal Jaya. In this case the Defendants were sentenced to Article 378 of the Criminal Code and Articles in the TPPU Law.

Keywords: *Investment, Legal Protection, Investor.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum di Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, setiap manusia tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan perekonomian, hukum memiliki peran yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat guna terciptanya suatu ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan, namun pada kenyataannya masih tetap terjadi penyimpangan-penyimpangan atas hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja/ lalai.

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, Indonesia adalah Negara berkembang dan merupakan suatu pasar yang potensial untuk melakukan investasi bisnis. Selain masyarakat Indonesia yang sedang tumbuh dan berkembang perekonomiannya, jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan faktor terpenting untuk berinvestasi. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengertian investasi yaitu penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Sederhananya,

Copyright @ Yeni Triana, Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania

Martinesia Purba

pengertian investasi adalah mengembangkan uang atau aset lain agar memberikan keuntungan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kegiatan investasi tidak jarang ditemukan pelanggaran, salah satunya adalah investasi bodong dalam bentuk pencucian uang.

Maraknya perusahaan di bidang investasi yang banyak merugikan masyarakat, terutama pencucian uang yang banyak menelan korban, hal ini disebabkan oleh minimnya informasi yang diketahui masyarakat dalam berinvestasi dan masyarakat yang tergiur oleh keuntungan besar dalam waktu relatif singkat yang biasa disebut dengan Investasi Bodong. Berbagai macam kasus investasi bodong tentu sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Investasi Bodong banyak melanggar peraturan perundang-undangan, seperti ketentuan KUHPdata, Undang - Undang Perlindungan Konsumen dan UU Penanaman Modal. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah penulisan hukum yang berbentuk makalah dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Ganti Rugi Investasi CV. Tri Manunggal Jaya dalam Kasus Penggemukan Sapi Perah."

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang

Copyright @ Yeni Triana, Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania

Martinesia Purba

terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Atas Ganti Rugi Investasi CV. Tri Manunggal Jaya dalam Kasus Penggemukan Sapi Perah

Investasi merupakan suatu kegiatan menanamkan ataupun menempatkan modal/dana di lembaga keuangan dan/ataupun bisnis, dengan mengharapkan keuntungan (imbal/hasil) dari modal/dana yang ditempatkan tersebut. Apalagi keuntungan yang ditawarkan cukup besar seperti yang ditawarkan perusahaan investasi yang sebenarnya produknya tidak ada/bodong. Investasi bodong, diartikan penanaman modal pada produk keuangan atau bisnis palsu, bohong ataupun ilegal, yang sebenarnya tidak ada. Untuk meminimalisir munculnya korban baru dari investasi bodong, tentu kita perlu meningkatkan edukasi terhadap masyarakat, tentang ciri-ciri yang biasa kita temui dari investasi bodong. Berikut di bawah ini adalah beberapa ciri yang dapat kita identifikasi dari investasi bodong yaitu :

a. Tidak Berizin/Perizinan Palsu

Untuk mendirikan sebuah unit bisnis atau perusahaan, tentu ada banyak tahapan yang perlu dilalui. Mulai dari pengajuan nama perusahaan, mendapatkan standar akta perusahaan dari notaris, pengajuan SIUP, dan salah satunya adalah pengajuan izin pendirian badan hukum. Dan biasanya, badan hukum dari perusahaan investasi bodong umumnya tidak memiliki perizinan yang jelas.

b. Penawaran Laba Tidak Wajar

Salah satu ciri dari investasi bodong lainnya dapat kita identifikasi dari penawaran laba atau keuntungan yang sangat tidak masuk akal. Kita ambil

Copyright @ Yeni Triana , Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania

Martinesia Purba

contoh, jika Anda diminta untuk berinvestasi sebesar 10 juta oleh sebuah perusahaan, kemudian pihak perusahaan pun menjanjikan keuntungan/laba sebesar 200 juta dalam kurun waktu 1 bulan, makan besar kemungkinan bahwa Anda sedang masuk dalam perangkat investasi bodong. Perlu untuk diketahui bahwa yang namanya investasi dalam jenis usaha apapun, pasti bersifat fluktuatif menyesuaikan kondisi atau iklim ekonomi saat itu. Anda wajib untuk waspada terjatuh dalam jebakan investasi bodong.

c. Sebagai Investor Anda Dapat Berhenti Kapan Saja

Salah satu perusahaan atau unit usaha yang perlu Anda waspadai adalah mereka yang menjanjikan bahwa Anda sebagai investor dapat berhenti sesuka hati kapan saja dan mengambil keuntungan saat berhenti. Janji manis seperti ini perlu Anda waspadai, Perlu diketahui bahwa yang namanya investasi dalam bentuk bisnis apapun, biasanya selalu bersifat jangka panjang dan memiliki batas waktu yang telah ditentukan.

R. Soesilo dalam bukunya Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan penipu itu pekerjaannya (R. Soesilo, 1991):

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuknya itu dengan memakai:
 - 1) Nama palsu;
 - 2) Keadaan palsu
 - 3) Akal cerdas (tipu muslihat);
 - 4) Karangan perkataan bohong;

Dalam makalah ini membahas salah satu kasus investasi bodong dengan melakukan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Kota Surabaya yang telah diputus Pengadilan Tinggi Surabaya dengan perkara nomor

Copyright @ Yeni Triana , Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania

Martinesia Purba

1547/PID/2020/PT.SBY. Kronologis kasus pada sekitar tahun 2016 CV. Tri Manunggal Jaya menawarkan Paket-paket investasi berkedok penggemukan sapi perah ditawarkan secara door to door. Pihak perusahaan mengklaim bahwa programnya mendapat dukungan dari pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi sehingga harga sapi menjadi lebih murah. Perusahaan juga mengklaim bahwa mereka bekerjasama dengan pabrik susu terkenal. Banyak paket yang ditawarkan oleh pihak CV. Tri Manunggal Jaya ada paket seharga 16 juta, 17 juta, dan 19 juta. Dari paket-paket tersebut, CV. Tri Manunggal Jaya berjanji akan membagikan sejumlah profit dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dari setiap paket, para mitra dijanjikan keuntungan 2,3 juta per bulan. Tetapi pembagian profit yang dijanjikan itu tidak terlaksana. Sehingga banyak mitra yang dirugikan dan melaporkan kerugian ini polres Ponorogo.

Ternyata dari hasil pemeriksaan dan kesaksian para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan mengemukakan bahwa hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya di transfer oleh bendahara ke rekening pengurus dan pemilik CV. Tri Manunggal Jaya setelah dipotong untuk operasional kantor seperti pembelian aset kantor, sewa bangunan, pembayaran profit kepada mitra, gaji karyawan, dan lain-lainnya. Sekira dari bulan Januari 2020 CV. Tri Manunggal Jaya mengumumkan bahwa ada penundaan pembayaran keuntungan/ profit kepada para mitra dengan alasan bahwa ada kendala pembayaran dari pihak pabrik susu, namun pada kenyataannya CV. Tri Manunggal Jaya adalah sebuah usaha investasi bodong atau ilegal yang ternyata usaha sapi perah, kerjasama dengan pabrik susu ternama serta adanya perjanjian dengan OJK adalah fiktif.

Oleh karena itu kejahatan dalam perkara Nomor 1547/PID/2020/PT.SBY menimbulkan kerugian yang banyak bagi para mitranya. Hal ini termasuk dalam tindak pidana TPPU karena hal tersebut secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rumusan delik dalam UU TPPU dan pembuktian tindak pidana asal diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Copyright @ Yeni Triana, Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania

Martinesia Purba

Bahwa dari rumusan pasal-pasal tersebut di atas nampak bahwa tindak pidana pencucian uang terdapat karakteristik khusus yang berbeda dengan tindak pidana yang lain yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan follow up crime, sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai core crimes atau predicate crime. Maka bila dilihat dari kronologi perbuatan maka tidak mungkin terjadi pencucian uang tanpa terjadi predicate crime (no money laundering without core crimes) terlebih dahulu (Yenti Ginarsih, 2013).

Dalam tinjauan hukum ada beberapa pasal yang mungkin berkaitan, baik kaitannya secara langsung maupun secara tidak langsung. Berikut di bawah ini adalah beberapa pasal atau perkataan pakar hukum terkait dengan kasus investasi bodong atau yang terkait dengannya.

1) Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"). Perlu diketahui bahwa tindak pidana penipuan, apapun kedok yang digunakan, termasuk di dalamnya kedok investasi, telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa investasi bodong adalah salah satu bentuk tindak pidana, dan pelaku yang mendalangi investasi bodong tersebut dapat dikenai ancaman pidana sesuai Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No.8/2010) yang berbunyi:

"Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,

Copyright @ Yeni Triana, Shelfy Asmalinda, Fhlorida Agustina Simanjuntak, Nathania

Martinesia Purba

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

2. Akibat Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Investor

Upaya Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong, menurut Philipus M. Hadjon "pada dasarnya dapat diberikan dalam bentuk perlindungan hukum secara preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan) dan perlindungan hukum secara represif (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan)" (Philipus M. Hadjon, 2009).

a. Perlindungan hukum secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong) ini menjadi tugas dan kewenangan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tugas dan wewenangnya disebutkan dalam ketentuan pasal 28 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan :

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat. OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat meliputi ;

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya,
2. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat, dan
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan

b. Perlindungan hukum secara represif

Perlindungan hukum secara represif (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana

penipuan investasi bodong) ini menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan) untuk menegakkan norma/kaidah hukum yang dilanggar pelakunya (pasal 378 KUHPidana) tentang tindak pidana penipuan, dengan memproses pelaku yang dimulai melakukan penyelidikan, penyidikan, mengumpulkan alat dan barang bukti, untuk membuat terang pelakunya. Hasil dari penyidikan berkas perkaranya yang dinyatakan lengkap, dilimpahkan berkasnya kepada jaksa penuntut umum untuk memprosesnya dengan membuat surat dakwaan dan dilimpahkan pada pengadilan, untuk memproses, memeriksa dan memutuskan perkaranya, dengan menjatuhkan hukuman/pidana terhadap pelakunya, apabila terbukti dari fakta persidangan melanggar pasal 378 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 4 (empat) tahun.

Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap korban tindak pidana penipuan dalam bentuk pemberian restitusi yang berupa pembayaran ganti rugi atas tidak kembalinya uang korban, menurut Inna Herlina, dalam praktiknya dapat dilakukan pihak korban, yaitu :

a. Penggabungan perkara ganti kerugian

Untuk penggabungan perkara ganti kerugian diatur dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang diatur dalam pasal 98 hingga pasal 101 KUHP. Di dalam pasal 98 ayat (1) KUHP disebutkan "jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu". Untuk itu, permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) KUHP, diajukan selambat- lambatnnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

b. Pengajuan gugatan perdata

Untuk mengajukan permintaan ganti rugi melalui Gugatan Perbuatan Melawan

Hukum, dalam hal ini korban menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang telah memutus perkara pidana yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, dalam pengajuan permohonan restitusi diatur dalam "PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (PP No. 44/2008), yakni: Pasal 21 "Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Pasal 22 (1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang kurangnya:

- 1) identitas pemohon;
- 2) uraian tentang tindak pidana;
- 3) identitas pelaku tindak pidana;
- 4) uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
- 5) bentuk Restitusi yang diminta.

Gugatan perdata dari suatu perbuatan melawan hukum, di samping dapat diajukan secara perseorangan (pribadi) yang merasa dirugikan atas tindakan pelaku penipuan investasi bodong, yang uangnya tidak dapat dikembalikan seperti semula, maka gugatan perdata dari suatu perbuatan melawan hukum dapat diajukan secara kelompok (class action). Permohonan ganti kerugian ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action). Pengertian dari gugatan perwakilan kelompok menurut Pasal 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok ("PERMA 1/2002") adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.

Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila:

- a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam

- satu gugatan;
- b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya;
 - c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya;
 - d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya.

Permohonan ganti kerugian dapat didasarkan pada gugatan wanprestasi atau cidera janji yang menimbulkan kewajiban bagi debitur (korporasi) untuk mengganti biaya kerugian akibat telah dinyatakan lalai memenuhi perikatan seperti yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

SIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah kami uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum terhadap investor Kasus investasi bodong dengan melakukan tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Kota Surabaya yang telah diputus Pengadilan Tinggi Surabaya dengan perkara nomor 1547/PID/2020/PT.SBY. Kronologis kasus pada sekitar tahun 2016 CV Tri Manunggal Jaya menawarkan Paket-paket investasi berkedok penggemukan sapi perah ditawarkan secara door to door. Tetapi pembagian profit yang dijanjikan itu tidak terlaksana. Sehingga banyak mitra yang dirugikan dan melaporkan kerugian ini polres Ponorogo. Ternyata dari hasil pemeriksaan dan kesaksian para Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan mengemukakan bahwa hasil pendapatan yang diperoleh dari CV. Tri Manunggal Jaya di transfer oleh bendahara ke rekening pengurus dan pemilik CV. Tri Manunggal Jaya. Dalam perkara ini para Terdakwa di jatuhkan hukuman Pasal

378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal pasal dalam UU TPPU.

b. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh investor

1) Perlindungan hukum secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif menjadi tugas dan tanggung jawab Otoritas Jasa keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

2) Perlindungan hukum secara represif

3) Secara Pidana, Secara Perdata mengajukan gugatan

DAFTAR PUSTAKA

- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Philipus M. Hadjon. (2009). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu .
- R. Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia.
- Yenti Ginarsih. (2013). Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek. *Makalah Pada Seminar Dalam Rangka Munas Dan Seminar Mahupiki*, 6.